



Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa (studi kasus di Desa Jayanti Kabupaten

Cyndi Andrianita¹ H. TB. Yudi Muhtadi² Hilman³

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Universitas Islam Syekh Yusuf, Indonesia

2001010077@students.unis.ac.id tubagusyudi1969@unis.ac.id hilman@unis.ac.id

Received : August 22, 2024; Accepted : Oct 27, 2024

DOI 10.25299/jiap.2023.13501

Abstract

In Indonesia, the realization of the principle of good governance is a demand from the community to the government. The existence of the principle of good governance is to realize the aspirations of the community in realizing regional goals in a country. Villages are not only objects of development but are now subjects to build welfare. Where in the element of community involvement has not been optimal in the management of village funds. This study aims to determine the application of the principle of good governance in the management of village funds in Jayanti Village. This study uses a descriptive qualitative research type that aims to ensure the quality of the research, because researchers will analyze the informant data that they collect. Based on the results of the study, the management of village funds must be in accordance with applicable laws and regulations, compliance with the law to prevent village misuse. The village government is also required to prepare and submit accountability reports periodically. However, in Jayanti Village there are still obstacles in achieving information transparency that is still not optimal and there are limited human resources (HR). Meanwhile, the existence of adequate human resources in the management of village funds can make it easier to apply the principle of good governance, and encourage active community participation.

Key Words : good governance, village funds

Abstrak

Di Indonesia terwujudnya prinsip *good governance* menjadi sebuah tuntutan dari masyarakat kepada pemerintah. Adanya prinsip *good governance* guna merealisasikan aspirasi masyarakat dalam mewujudkan tujuan daerah pada sebuah negara. Dimana dalam unsur keterlibatan masyarakat belum optimal terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Jayanti. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memastikan kualitas dari penelitian, karena peneliti akan menganalisis data informan yang dikumpulkannya. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan dana desa harus sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, kepatuhan terhadap hukum untuk mencegahnya penyalahgunaan desa. Pemerintah desa juga wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala. Namun, di Desa Jayanti masih menjadi hambatan dalam mencapai keterbukaan informasi yang masih belum optimal serta adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Sedangkan, adanya sumber daya manusia yang memadai dalam pengelolaan dana desa dapat lebih mudah untuk menerapkan prinsip *good governance*, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Key Words : Pemerintahan yang baik, Dana desa

Pendahuluan

Adanya pemerintahan yang baik (*good governance*) guna merealisasikan aspirasi masyarakat dalam mewujudkan tujuan daerah pada sebuah negara. Dengan disahkannya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa diberi kesempatan untuk mengelola tata pemerintahannya sendiri dan melakukan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Pada pemerintah desa, khususnya di Provinsi Banten pada tahun anggaran 2020, pemerintah pusat telah memastikan dana desa yang bersumber dari APBN sudah bisa dicairkan. Berdasarkan data Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten pada tahun anggaran 2020 pemerintah pusat mengeluarkan dana desa ke Provinsi Banten senilai Rp. 1,12 triliun. Provinsi Banten dimana mayoritas wilayah dan kultur perdesaan menempatkan pemberdayaan masyarakat desa menjadi sangat strategis. Pemerintah desa harus memiliki kemampuan untuk mengetahui cara mengelola keuangan dengan baik. Cara pemerintah mengendalikan sumber daya sosial dan ekonomi untuk membangun masyarakat. Sedangkan, Sedarmayanti (2013) menyatakan bahwa upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah hasil dari penerapan prinsip – prinsip *good governance*, yang merupakan azas umum penyelenggaraan negara, baik ditingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini, prinsip *good governance* sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintah beroperasi sebagai pemerintahan yang baik. Dana desa digunakan untuk mendukung inisiatif otonomi desa yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dipedesaan. Dalam mengelola dana desa, perangkat

desa, masyarakat, dan pemerintah pusat dan kabupaten berinteraksi satu sama lain.

Dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap desa, harus ada pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Desa Jayanti adalah salah satu dari 8 (delapan) desa di Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang. Desa Jayanti telah membangun sarana dan prasarana menggunakan dana desa. Namun, pengelolaan sarana dan prasarana merupakan tahap yang berkelanjutan yang dimulai dengan persiapan masyarakat agar mampu mengelola program pembangunan secara mandiri. Menurut Sedarmayanti (2013), teori *good governance* seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supermasi hukum dapat digunakan untuk mengukur masalah dalam pengelolaan dana desa terhadap penelitian ini. Ada beberapa aspek keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa yang belum optimal. Misalnya, informasi tentang jumlah pengeluaran dan pemasukan untuk kegiatan belum tersedia dipapan informasi atau situs web desa. Selain itu, pemerintah desa masih belum sepenuhnya menguasai pengawasan dan pertanggungjawaban terkait pengelolaan dana desa. Informasi tentang jumlah dana yang dialokasikan oleh Desa Jayanti di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 tersedia.

No.	Realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa	Tahun 2022
1.	Rehabilitas Kantor Desa	Rp. 17.641.00
2.	Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Rp. 99.900.000
3.	Pembangunan MCK umum	Rp. 74.955.000
4.	Peningkatan sistem pembuangan air limbah	Rp. 43.970.00
5.	Pembangunan sarana dan prasarana	Rp. 12.950.000

Sumber : Desa Jayanti, Peneliti 2024.

Data menunjukkan bahwa dana desa yang diterima oleh Desa Jayanti ini dialokasikan untuk pembangunan desa.

Data pengalokasian dana desa menunjukkan bahwa penggunaan dana desa lebih fokus pada pembangunan infrastruktur daripada memperkuat masyarakat atau membantu masyarakat yang kurang mampu. Tetapi, masyarakat di Desa Jayanti masih kurang terlibat dalam pelaksanaan anggaran. Hal tersebut adanya masyarakat yang masih belum memahami dana desa dan digunakan untuk apa saja. Selain itu, Adapun juga kurangnya informasi terhadap rumah tangga masing – masing desa atau rincian APBDes disetiap dusun. Permasalahan ini dapat dikaitkan antara transparansi dengan akuntabilitas terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, perlu diterapkannya prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Dapat ditinjau pada prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supermasi hukum.

Tinjauan Pustaka

Prinsip *Good Governance*

Tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan yang mengutamakan keterbukaan dan keadilan untuk mencapai tujuan yang tepat dikenal sebagai *good governance*. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supermasi hukum, dan dapat diterima masyarakat. Menurut Sedarmayanti (2013) menyatakan bahwa upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah hasil dari penerapan prinsip –

prinsip *good governance*, yang merupakan azas umum penyelenggaraan negara, baik di pemerintah pusat maupun daerah. Prinsip yang diterapkan menentukan seberapa besar peran pemerintah dalam mewujudkan *good governance*. Dalam pengelolaan dana desa, prinsip pemerintahan yang baik harus diterapkan. Menurut Sedarmayanti (2013), empat indikator penting dari sembilan prinsip *good governance* adalah sebagai berikut:

- 1) Akuntabilitas
Perangkat desa harus bertanggung jawab atas kelalaian pelayanan, menjalankan prosedur, dan mekanisme kinerja organisasi; petugas harus memprioritaskan kepentingan masyarakat daripada kepentingan mereka sendiri.
- 2) Transparansi
Memberikan masyarakat kebebasan untuk meminta informasi pelayanan desa yang ada, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengaksesnya, dan melaporkan prosedur jika informasi tidak sampai kepada publik.
- 3) Partisipasi
Setiap kebijakan pelayanan harus dibangun dengan partisipasi masyarakat. Ini termasuk musyawarah, peluang untuk bersosialisasi, dan partisipasi dalam kritik dan saran untuk meningkatkan kinerja pelayanan.
- 4) Supermasi hukum
Ada aturan yang menjamin keamanan layanan, petugas pemberi layanan harus mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP), dan penghargaan dan hukuman bagi mereka yang melakukan layanan.

Pemerintah Desa

Pemerintahan desa pada Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 tentang Desa menjelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat didalam sistem kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun pada pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau disebut dengan bantuan menggunakan panggilan lain dengan perangkat desa sebagai perincian dari pemerintahan desa. Seorang kepala desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat yang memenuhi syarat akan memimpin desa selama 6 (enam) tahun dari pelantikannya. Dengan pembentukannya, desa memiliki wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang – undangan, termasuk wewenang kepala desa, pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten atau kota yang dapat menugaskan beberapa urusan pemerintahan.

Dana Desa

Dana desa dialokasikan oleh APBN untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa, tetapi untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa lebih diprioritaskan untuk membiayai pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat. Dalam pembangunan desa harus ada tim pelaksana kegiatan yang bertanggungjawab merealisasikan kegiatan yang dilakukan dalam penggunaan APBDes, pembangun tersebut tentunya dilaksanakan setelah dana desa disalurkan ke rekening desa

(Triani & Handayani, 2018). Pendapatan utama desa adalah dana desa. Dana ini digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang telah diputuskan dan ditetapkan secara tahunan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RKPDes dan APBDes ditetapkan oleh peraturan desa. RAB harus diajukan dan diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa untuk memulai kegiatan. Semua uang yang diterima dan dibayar oleh desa harus dicatat secara lengkap dan sah. Bendahara desa harus menyusun laporan keuangan yang dikirimkan kepada kepala desa setiap bulan. Setiap akhir tahun anggaran, kepala desa harus menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) kepada bupati atau walikota, dan secara tertulis menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada BPD.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, karena peneliti tertarik menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti sebagai human instrument. Peneliti akan melakukan interaksi langsung dengan informan terkait penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Jayanti yang akan dijadikan sebagai sebuah temuan. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositive,

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data yang bersifat kualitatif, serta hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi". (Sugiyono, 2022:7)

Lokasi penelitian ini penelitian yaitu di Desa Jayanti Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena Desa Jayanti masih belum optimal dalam menerapkan prinsip *good governance*. Maka dengan melakukan penelitian tentang penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa, agar bisa menciptakan pemahaman yang lebih baik terhadap tantangan dan upaya yang dihadapi serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk memperbaiki pengelolaan dana desa secara lebih luas. Jenis data penelitian terdiri dari dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan. Data yang dikumpulkan sebagian besar merupakan data kualitatif dan teknik analisis dengan menggunakan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa dikategorikan secara statistik.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara adil. Dalam prinsip *good governance* terhadap pengelolaan dana desa di Desa Jayanti harus bisa mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa juga dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan dana desa terhadap masyarakat. Adanya akuntabilitas di desa agar tercukupinya pelaporan yang jelas dan teratur kepada masyarakat dan pihak yang berwenang. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Pengelolaan dana desa harus bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, serta siap menerima sanksi jika terjadi adanya penyalahgunaan. Dana desa bertujuan untuk mendukung pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Desa harus mengelola anggaran desa dengan sebaik – baiknya dalam merencanakan APBDes yang setiap tahun dapat disusun oleh pemerintah desa (Faizah & Sari, 2022). Terdapat aplikasi maupun sistem pengelolaan di Desa Jayanti yang terkait dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Proses perencanaan dimulai dengan musyawarah desa yang melibatkan seluruh masyarakat di Desa Jayanti. Dengan adanya musyawarah untuk mengetahui kebutuhan dan prioritas pembangunan desa. Pada tahap

perencanaan ini terhadap akuntabilitas yang belum optimal di Desa Jayanti yaitu mengenai permasalahan keterlambatan desa menyusun APBDes dikarenakan kurangnya sumber daya manusia (SDM).

Pada rincian pengelolaan dana desa di Desa Jayanti, realisasi dana desa yang dilaksanakan yaitu 40% dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan desa, biaya operasional timpenyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan, 60% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam Pembangunan sarana dan prasarana desa. Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan dalam musyawarah desa (Musdes) dan dilakukan monitoring oleh tim binwas kecamatan. Masyarakat desa dapat mengikut musyawarah desa, yang dimana dapat memberikan pendapat ataupun aspirasi terkait program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh dana desa. Adanya kegiatan musdes tersebut harus ada kesepakatan untuk menentukan program yang akan dilaksanakan oleh desa. Hasil musdes tersebut untuk menentukan skala prioritas masukan masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Jayanti. Transparansi dalam pengelolaan dana desa menjelaskan bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat desa. Hal tersebut agar memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa secara transparansi dapat dilihat pada Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dapat diartikan bahwa pemerintah desa dalam menjalankannya dapat mengungkapkan hal – hal yang bersifat material secara berkala kepada masyarakat desa, sehingga prinsip transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang desa. Sedangkan, di Desa Jayanti mengenai informasi terkait pengelolaan dana desa pada website desa tidak dipublikasikan secara jelas. Adapun musrenbangdes yang dilaksanakan oleh pemerintah desa terkiat 3) Partisipasi pengelolaan dana desa hanya dihadiri oleh kelompok masyarakat yang sama secara berulang, dan jadwal kegiatan musrenbangdes tidak dipublikasikan kepada seluruh masyarakat di Desa Jayanti.

Partisipasi masyarakat bukan hanya sekedar melibatkan masyarakat dalam membuat keputusan setiap program desa. Masyarakat desa harus dilibatkan dalam pengelolaan dana desa, dengan menjalankan partisipasi di desa bisa dilakukan melalui musyawarah desa. Partisipasi sangat penting untuk memperkuat pertanggungjawaban dan transparansi pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa. Dalam melibatkan masyarakat dapat dijalankan dengan adanya kegiatan musrenbangdes, masyarakat bisa memberikan aspirasi dan masukan pada pemerintah desa. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

menjelaskan bahwa masyarakat desa harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan, termasuk pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil penelitian, prinsip partisipasi di Desa Jayanti telah diterapkan melalui kegiatan musrenbangdes. Akan tetapi masih diperlukan peningkatan dalam keterlibatan seluruh masyarakat desa, termasuk generasi muda di Desa Jayanti. Adanya aspirasi masyarakat yang disalurkan pada musyawarah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang akan digunakan untuk menentukan skala prioritas sesuai kepentingan masyarakat. Selain mengikuti kegiatan musrenbangdes, masyarakat juga harus berpartisipasi dalam pengawasan dan pelaksanaan APBDes. Peran masyarakat juga dibutuhkan untuk mengawasi jalannya kegiatan yang direncanakan agar berjalan dengan baik tanpa adanya kecurangan ataupun penyalahgunaan. Banyak masyarakat di Desa Jayanti yang masih belum memahami pengelolaan dana desa, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan masyarakat belum diterapkan secara optimal. Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa harus menerapkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, untuk menjalankan good governance serta mencegahnya penyalahgunaan dana desa. Oleh karena itu, aturan hukum yang telah ditetapkan oleh negara harus dijalankan guna untuk menjalankan sistem pengelolaan keuangan yang baik. Desa Jayanti menjalankan sistem pemerintahan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi dasar utama dalam mengatur tentang kedudukan, kewenangan, pemerintahan, pembangunan, serta keuangan desa di Indonesia. Berlakunya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan perubahan signifikan, salah satunya adanya penambahan sumber pendapatan desa dari APBN. Penambahan sumber pendapatan desa dapat dilihat dalam pemberdayaan masyarakat desa. Pendapatan desa yang bersumber dari APBN dikenal dengan Dana Desa, yang dimana nominalnya diharap meningkat setiap tahunnya. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pemerintahan desa dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang desa bahwa kedua peraturan daerah tersebut saling memperkuat supermasi hukum untuk pemerintahan desa di Kabupaten Tangerang, memastikan bahwa desa dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan transparan sesuai dengan prinsip good governance. Dengan kebijakan yang telah ditetapkan maka menerapkan tata kelola pemerintahan atau good governance pemerintah desa dituntut untuk mampu memanfaatkan dana desa dikelola dengan baik.

Faktor Penghambat Terhadap Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Jayanti Kabupaten Tangerang

Dalam penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa di Desa Jayanti Kabupaten Tangerang

terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja pemerintah desa.

1. Keterbatasan sumber daya manusia

Keterbatasan sumber daya manusia di Desa Jayanti merupakan hambatan utama dalam mengelola dana desa. Sumber daya manusia (SDM) yang terbatas dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan serta pengawasan. Kurangnya sumber daya manusia dapat menyebabkan kesalahan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan dana desa. Di Desa Jayanti jumlah perangkat desa yang tersedia mungkin tidak mencukupi untuk melakukan seluruh tugas terkait pengelolaan dana desa. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang ada di Desa Jayanti menumbuhkan rasa kekhawatiran, apabila SDM tersebut berhenti bekerja, maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk merekrut ulang tenaga ahli pada bidangnya tersebut. Kurangnya sumber daya manusia dapat mengurangi fokus dan efektivitas dalam mengelola dana desa sesuai dengan prinsip *good governance*.

2. Kurangnya pemahaman masyarakat desa mengenai pentingnya partisipasi

Kurangnya pemahaman masyarakat desa mengenai pentingnya partisipasi dalam pengelolaan dana desa yang mengakibatkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat. Sedangkan, masyarakat memiliki peran yang penting dalam pengelolaan dana desa, dimana masyarakat harus berpartisipasi terhadap kegiatan dan juga pengambilan keputusan anggaran desa. Tetapi masih banyak masyarakat di Desa Jayanti yang masih tidak mengikuti musyawarah yang telah

diagendakan oleh pemerintah desa untuk menyampaikan aspirasi masing – masing. Terutama pada generasi muda yang jarang sekali mengikuti kegiatan desa sehingga banyak masyarakat kurang paham dengan penggunaan dana desa yang direncanakan

3. Keterbukaan akses informasi yang belum optimal

Dalam setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai – nilai yang berlaku, hanya saja hal ini tidak sepenuhnya dipublikasikan dengan baik kepada semua masyarakat di Desa Jayanti. Informasi yang tidak terbuka atau sulit diakses mengurangi transparansi terkait dana desa yang digunakan. Masyarakat tidak bisa memantau dan menilai kegiatan yang dibiayai oleh dana desa tersebut. Adapun kurangnya media komunikasi yang efektif, seperti website desa yang masih belum diperbarui atau masih banyak masyarakat yang belum mengetahui website di Desa Jayanti. Website desa yang tidak diperbarui secara rutin dapat membuat masyarakat desa yang tidak mengikuti kegiatan secara langsung merasa tidak mendapatkan informasi terbaru dan relevan tentang kegiatan desa. Terbatasnya akses internet dan perangkat teknologi informasi di Desa Jayanti yang menjadi penghambat penyebaran informasi secara efektif.

Upaya Dalam Mengoptimalkan Penerapan Prinsip *Good Governance* Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Jayanti Kabupaten Tangerang

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam pasal 1 (4) menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Dapat ditegaskan pada

pasal 55 dalam Undang – Undang menjelaskan bahwa peran BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi, mengawasi kinerja kepala desa, dan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan terkait pemerintahan desa melalui musyawarah desa. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap desa harus membentuk sebuah lembaga yang bertugas untuk melakukan monitoring dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan yang dilakukan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana. Kegiatan monitoring dan pengawasan tidak kalah pentingnya dibandingkan perencanaan. Karena tanpa monitoring dan pengawasan yang baik, maka program kegiatan bisa saja tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pengelolaan dana desa mengacu pada rencana awal program dengan pelaksanaan program serta realisasinya. Prinsip transparansi merupakan tersedianya informasi yang cukup akurat dan tepat waktu terkait kebijakan yang dikeluarkan. Pemerintah Desa Jayanti harus meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa, dalam kesadaran perangkat desa terhadap aturan hukum yang ada yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa. Peraturan ini memberikan pedoman bagi desa dalam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pada peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dapat diinformasikan kepada

masyarakat desa secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses.

Sehingga Desa Jayanti diharuskan untuk menyediakan media informasi agar dapat meningkatkan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dengan ketersediaan informasi yang ada di pemerintah desa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat di Desa Jayanti, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa. Penggunaan teknologi untuk memudahkan proses administrasi, pencatatan, dan pelaporan penggunaan dana desa. Dalam menerapkan dasar hukum di Desa Jayanti yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2023 dalam mengoptimalkan pengelolaan dana desa melalui musyawarah desa (Musdes) merupakan upaya yang tepat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa. Dengan adanya regulasi hukum tersebut, membuat pemerintah Desa Jayanti memiliki dasar hukum untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Jayanti dapat mendukung pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta program yang telah direncanakan akan dikembangkan sesuai dengan tingkat aspirasi masyarakat Desa Jayanti. Adapun Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 68 yang menjelaskan bahwa pemerintah

berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Dapat diketahui faktor penghambat di Desa Jayanti terkait keterbatasan sumber daya manusia yang masih belum optimal, sehingga kurangnya pengetahuan terkait kewajiban hukum dan prosedur pelaporan yang menyebabkan ketidakpatuhan terhadap Pasal 68. Pentingnya bagi pemerintah Desa Jayanti untuk meningkatkan kapasitas SDM dan menjaga kinerja yang optimal dalam mengelola anggaran desa. Sehingga hal tersebut dapat memastikan pengelolaan dana desa di Desa Jayanti berjalan dengan optimal dan memberikan dampak positif dalam melaksanakannya.

Kesimpulan

Dengan menerapkan prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa di Desa Jayanti ada kewajiban untuk memberikan laporan yang jelas dan teratur kepada masyarakat dan pihak yang berwenang. Sebagaimana dijelaskan dalam asas pengelolaan dana desa, pelaporan adalah salah satu cara untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dilakukan untuk memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dan menyeluruh tentang tanggung jawab pemerintah atas pengelolaan dana desa. Adapun faktor yang menjadi hambatan di Desa Jayanti dan beberapa hal yang harus diperhatikan saat menerapkan prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa ditemukan dalam penelitian ini adalah bahwa keterbatasan sumber daya

manusia adalah hambatan utama dalam pengelolaan dana desa. Kurangnya pelatihan dan kemampuan yang memadai juga dapat menghambat penerapan prinsip pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Selain itu, kekurangan alat komunikasi yang efektif, seperti website Desa Jayanti yang belum diperbarui dan banyak masyarakat yang belum mengetahuinya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan di Desa Jayanti dapat dilakukan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam pasal 1 menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap desa harus membentuk sebuah lembaga yang bertugas untuk melakukan monitoring dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan yang dilakukan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menyusun laporan keuangan dan kegiatan secara terperinci dan terdokumentasi dengan baik, serta menyediakan akses bagi masyarakat untuk melihat hasilnya. Dengan adanya regulasi hukum tersebut, membuat pemerintah Desa Jayanti memiliki dasar hukum untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Daftar Pustaka

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Amorodito, R. D., Lestari, P., Maghfiroh, S., Apriyani, L., Soedirman, U. J.,

- Soedirman, U. J., Address, E., Perbendaharaan, D. J., Address, E., & Desa, D. (2022). Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Penggunaan Dana Desa Dan Dampak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Linggasari .. Midyear International ..., 1012–1028. <http://www.jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/myc/article/view/3106%0Ahttp://www.jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/myc/article/viewFile/3106/2082>
- Ardyansyah, D. (2010). Kebijakan Publik sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal MEDTEK*, 2(3), 78–91.
- Astuti, P., Widayanti, R., & Damayanti, R. (2021). Tranparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencapaian Good Governance: Studi Kasus Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 10(2), 164. <https://doi.org/10.30588/jmp.v10i2.628>
- Faizah, A., & Sari, R. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 763–776. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.539>
- Ilyas, R. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Mewujudkan Good Governance Di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10–27.
- Indriani, M., Fahlevi, H., & Putri, S. (2019). Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa Survey pada Desa Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 111–130. <https://doi.org/10.17509/jrak.v7i1.14827>
- Irawati, D., Natsir, N. F., & Haryanti, E. (2021). Positivisme, Pospositivisme, Teori Kritis, dan Konstruktivisme dalam Perspektif “Epistemologi Islam.” *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(8), 870–880.
- Iswanto, Y. K. (2015). Akuntabilitas Publik Dalam Proses Hukum Menuju Tata Kelola. *Lex Administratum*, 3(8), 13–22.
- Iverson, B. L., & Dervan, P. B. (n.d.). *Metodologi Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi)*. 7823–7830.
- Kasim, M. 1994. *Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mudhofar, M. (2022). Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 21–30. <https://doi.org/10.17509/jrak.v10i1.36763>
- Mufiz, A. (n.d.). *Pengertian Dasar Administrasi Publik*. Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.12833> (2), 92–107.
- Nurisna, & Sahade. (2023). Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pallawarukka Kecamatan Pammana

- Kabupaten Wajo. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(1), 42–52.
- Panuluh, F. (2020a). Buku Pintar Dana Desa. Proposal SIMLITAMAS, 8–37. https://drive.google.com/open?id=1_noSAVSk9r0fSwkPSxzMLUcN0NQ0hbL
- Panuluh, F. (2020b). Dana Desa. Proposal SIMLITAMAS, 8–37. https://drive.google.com/open?id=1_noSAVSk9r0fSwkPSxzMLUcN0NQ0hbL
- Papilaya, J. (2020). KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN (Suatu Kajian Peranan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan). *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Terapan*, 4(1), 77. <https://doi.org/10.30598/jbkt.v4i1.1113>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Diakses pada tanggal 7 Agustus 2024
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Diakses pada tanggal 18 Februari 2024
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). Diakses pada tanggal 3 Februari 2024
- Prasetyo, E., Hunainah, H., & Maulana, R. (2024). The Urgency of Enhancing Village Fund Governance in Serang Regency. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 9(3), 304–326. <https://doi.org/10.26618/kjap.v9i3.11479>
- Prihatini, D., & Kurniawan, H. (2021). Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Abdi Equator*, 1(2), 1. <https://doi.org/10.26418/abdiequator.v1i2.49341>
- Rosika, C., & Frinaldi, A. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Padang. *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development*, 2(09), 1902–1908. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i09.587>
- Sedarmayanti. 2013. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik). Bandung : PT. Refika Aditama Bandung
- Sedarmayanti. 2013. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik). Bandung : PT. Refika Aditama Bandung
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Triani, N. N. A., & Handayani, S. (2018). Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 136–155. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.049009>
- Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Diakses pada tanggal 3 Februari 2024

Viera Valencia, L. F., & Garcia Giraldo, D. (2019a). Desain Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Vol. 2).

Viera Valencia, L. F., & Garcia Giraldo, D. (2019b). Reformasi Administrasi Publik. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2, 1–11.

Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandarmaju